



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan  
U S A N

P U T

Nomor: 424/Pdt.G/2010/PA.Kdr  
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan  
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam  
persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

-----

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Kristen, pekerjaan  
Swasta, bertempat tinggal di Kota  
Kediri, selanjutnya disebut sebagai “  
PENGGUGAT “ ;

----- L a w  
a n  
-----

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Swasta, bertempat tinggal di Kota  
Kediri, selanjutnya disebut sebagai  
“ TERGUGAT “ ;

Pengadilan Agama tersebut ;

-----  
-----  
-----

Setelah membaca berkas perkara ;

-----  
-----  
-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi

Hal. 1 dari 11 hal.Put.No.424/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



dalam persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2010 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 424/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 1 Oktober 2010, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 1995, Penggugat dan Tergugat Telah berlangsung perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dengan Duplikat akta perkawinan Nomor 573/46/XII/1995, terlampir ;
2. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: **ANAK 1**, perempuan lahir tahun 1996, **ANAK 2**, perempuan lahir tahun 2003;
3. Sejak awal perkawinan berlangsung hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan Harmonis tetapi sejak 4 Tahun Pernikahan, sikap Tergugat mulai kasar, sering memukul, menghancurkan barang rumah, sering marah marah tanpa alasan yang jelas. Dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat juga tidak pernah mencukupi, sehingga Penggugat memutuskan untuk bekerja sendiri guna membantu perekonomian Penggugat dan Tergugat;
4. Apabila Penggugat memberikan nasehat, Tergugat

Hal. 2 dari 11 hal.Put.No.424/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



- bukannya tersadar serta mengubah kebiasaan buruknya namun melakukan pemukulan terhadap Penggugat di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Sikap dari Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan pendapat, sebenarnya Penggugat berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
  6. Sejak bulan Juli tahun 2010 Penggugat sudah tidak kuat lagi tinggal bersama Tergugat dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah bersama sama anak-anak Penggugat dan Tergugat dan tinggal dengan kakak Penggugat dan selama itu pula Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah secara lahir dan batin dan tidak juga ada niat untuk menemahi anak-anaknya oleh sebab itu Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat karena perkawinannya tidak mungkin di persatukan lagi;
  7. Lembaga perkawinan yang sebenarnya tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu satu sama lain tidak lagi di dapatkan oleh Penggugat. Rumah tangga yang di bina selama ini juga tidak menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak Penggugat dan Tergugat;
  8. Bahwa atas keadaan yang demikian ini, Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan perkawinan dengan Tergugat dan bermaksud mengakhirinya dengan perceraian;
  9. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah

Hal. 3 dari 11 hal.Put.No.424/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



memenuhi syarat syarat alasan perceraian  
sebagaimana di maksud dalam Peraturan Pemerintah  
No 9 tahun 1975 huruf F;

Berdasarkan alasan alasan tersebut di atas, Penggugat  
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri,  
supaya para pihak di panggil di muka persidangan untuk  
di periksa dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan  
Agama Kota Kediri mengambil keputusan sebagai berikut  
;

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menceraikan Perkawinan antara Penggugat dengan  
Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon  
putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah  
ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri,  
sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan  
Nomor : 424/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 18 Oktober 2010  
dan Nomor yang sama tanggal 22 Oktober 2010 yang  
dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali,  
akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula  
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai  
wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak  
ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan  
halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar  
Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga  
dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak  
berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari  
yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2

Hal. 4 dari 11 hal.Put.No.424/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



(dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidak hadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Penggugat Nomor 3571036006780007 tanggal 21 Agustus 2007, selanjutnya diberi kode P.1.;
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor : Kk.13.18.14/Pw/.01/08/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Prambon tanggal 10 Pebruari 2010, selanjutnya diberi kode P.2.;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

- 
1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1995 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya

Hal. 5 dari 11 hal.Put.No.424/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 2 orang;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga;

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1995 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 2 orang ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat

Hal. 6 dari 11 hal.Put.No.424/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

----- TENTANG HUKUMNYA  
-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 26 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada sesi sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat proses mediasi tidak dapat diterapkan kepada para pihak. (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Hal. 7 dari 11 hal.Put.No.424/Pdt.G/2010/PA.Kdr.





Tahun 2008 yang selengkapnya berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidak hadirannya pihak Tergugat, terhadap perkara ini proses mediasi tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga yang puncaknya sejak bulan Juli tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pertama-pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena masalah ekonomi keluarga yakni Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari

Hal. 8 dari 11 hal.Put.No.424/Pdt.G/2010/PA.Kdr.





rumah tangga bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2010 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( Vide : pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah ( Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada haraaan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub di dalam Kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin antara lain berbunyi :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاض طلاقاً**

*Artinya : "Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu".*

-----

maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, oleh karenanya pula Majelis menjatuhkan talak satu ba'in shughra kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat ( Vide : pasal 89 ayat 1 Hal. 9 dari 11 hal.Put.No.424/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

----- M E N G A D I  
L I -----

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1431 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid, S.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munadhiroh, SH., MH. dan Dra. Istiani Farda masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Abdul Malik, ST., SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 424/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk informasi yang sama bunyinya oleh :  
PANITERA  
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Ketua Majelis  
Drs. ABD. HAM D, SH.

ttd

Drs. Zainal Farid, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj.Munadhiroh,SH.,MH.

ttd

Dra.

Istiani Farda

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Malik,ST,SH.

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	Rp.	30.000.
2.	PendRp.		0
3.	ftarRp.		0
4.	n Rp.		175.000
	Biaya Proses		.
	Biaya		0
	Redak		0
	si		5.000.0
	Biaya		0
	Mater		6.000.0
	ai		0
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>216.000</b>

.

0

0

( dua ratus enam belas ribu  
rupiah )

Hal. 11 dari 11 hal.Put.No.424/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)